

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG BATAS
JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 74

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang belum diakomodir batas jumlah uang persediaan dalam Peraturan Walikota, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4~5());
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AYLs Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036];
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ~74);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 18);
31. Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURANWALIKOTABANJARBARUTENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANWALIKOTABANJARBARUNOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANGBATAS JUMLAH UANG PERSEDIAN SATUAN KERJAPERANGKADAERAHTAHUNANGGARAN2017.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2) ditambah (satu) angka yakni 80, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

5
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru,

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Oktober 2017

WA BANJARBARU,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

~

BERITADAERAH KOTABANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 74

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	SKPD	JUMLAH PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 2.200.000.000,00
2	UPfD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Rp 5.500.000,00
3	UPfD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I	Rp 8.500.000,00
4	UPfD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	Rp 8.500.000,00
5	DINAS KESEHATAN	Rp 2.200.000.000,00
6	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	Rp 50.000.000,00
7	PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN	Rp 55.000.000,00
8	PUSKESMAS SUNGAI BESAR	Rp 40.000.000,00
9	PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA	Rp 65.000.000,00
10	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	Rp 55.000.000,00
11	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	Rp 45.000.000,00
12	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	Rp 50.000.000,00
13	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	Rp 50.000.000,00
14	UPfD GUDANG OBAT	Rp 15.000.000,00
15	PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS	Rp 40.000.000,00
16	RSUD KOTA BANJARBARU (SKPD)	Rp 540.000.000,00
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 950.000.000,00
18	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Rp 1.500.000.000,00
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 440.000.000,00
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 140.000.000,00
21	DINASSOSIAL	Rp 230.000.000,00
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 120.000.000,00
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Rp 525.000.000,00
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 1.700.000.000,00
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 200.000.000,00
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK	Rp 350.000.000,00
27	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 225.000.000,00
28	UPf PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp 25.000.000,00
29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 425.000.000,00
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Rp 275.000.000,00
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 150.000.000,00
32	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 500.000.000,00
33	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAANDAERAH	Rp 175.000.000,00
34	DINAS PERDAGANGAN	Rp 180.000.000,00
35	UPfD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG	Rp 30.000.000,00
36	UPfD PASAR ULIN RAYA	Rp 20.000.000,00
37	UPfD GUDANG TRANSITO	Rp 5.000.000,00
38	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN UMUM	Rp 1.300.000.000,00
39	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN HUKUM	Rp 95.000.000,00
40	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PEMERINTAHAN	Rp 490.000.000,00
41	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN ORGANISASI	Rp 120.000.000,00
42	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Rp 120.000.000,00
43	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 150.000.000,00
44	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 230.000.000,00
45	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 20.000.000,00
46	SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN	Rp 80.000.000,00
47	SEKRETARIAT DPRD	Rp 2.000.000.000,00
48	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	Rp 130.000.000,00
49	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	Rp 20.000.000,00
50	KELURAHAN KEMUNING	Rp 20.000.000,00
51	KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT	Rp 20.000.000,00
52	KELURAHAN SUNGAI BESAR	Rp 20.000.000,00
53	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	Rp 130.000.000,00
54	KELURAHAN LOKTABAT UTARA	Rp 20.000.000,00
55	KELURAHAN KOMET	Rp 20.000.000,00
56	KELURAHAN MENTAOS	Rp 20.000.000,00
57	KELURAHAN SUNGAI ULIN	Rp 20.000.000,00
58	KECAMATAN CEMPAKA	Rp 130.000.000,00
59	KELURAHAN CEMPAKA	Rp 20.000.000,00
60	KELURAHAN PALAM	Rp 20.000.000,00
61	KELURAHAN BANGKAL	Rp 20.000.000,00
62	KELURAHAN SUNGAI TIUNG	Rp 20.000.000,00
63	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Rp 150.000.000,00
64	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR	Rp 20.000.000,00
65	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	Rp 20.000.000,00
66	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	Rp 20.000.000,00
67	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	Rp 20.000.000,00
68	KECAMATAN LIANG ANGGANG	Rp 110.000.000,00
69	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	Rp 20.000.000,00
70	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA	Rp 20.000.000,00
71	KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT	Rp 20.000.000,00
72	KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	Rp 20.000.000,00
73	INSPEKTORAT	Rp 280.000.000,00
74	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 520.000.000,00
75	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	Rp 540.000.000,00
76	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Rp 325.000.000,00

77	UPT PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH I	Rp	20.000.000,00
78	UPT PBB P2 DAN BPHTB WILAYAH II	Rp	20.000.000,00
79	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	Rp	575.000.000,00
80	UPT METROLOGI	Rp	20.000.000,00